

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I  
(Studi Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD TEGAR EKALIASTA SEMBIRING  
NPM: 14 840 0212**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 2 0**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/3/22

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I  
(Studi Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MUHAMMAD TEGAR EKALIASTA SEMBIRING  
NPM: 14 840 0212**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 2 0**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)14/3/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Rajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Tindak  
Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 53/Pid.Sus-  
/2017/PN.Mdn)

Nama : MUHAMMAD TEGAR EKALIASTA SEMBIRING


NPM : 1902100000000000000

Fakultas : Hukum

Bidang : Ilmu Hukum, Keguruan

Ditutupi Oleh  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



**Ridho Mubarak, SH, MH**

PEMBIMBING II



**Dessy Agustina Harahap, SH, MH**

DIKETAHUI :

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Desember 2020



MUHAMMAD TEGAR EKA LIASTA S  
NPM: 14.840.0212



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tegar Eka Liasta Sembiring  
NPM : 148400212  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/PN.Mdn)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 29 Januari 2021

Yang menyatakan,

( Muhammad Tegar Eka Liasta Sembiring )

## ABSTRAK

### Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)

Oleh:

**MUHAMMAD TEGAR EKALIASTA SEMBIRING**

**NPM: 14.840.0212**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah fakta-fakta hukum apa saja yang terdapat pada Putusan No. 53/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, bagaimana pemenuhan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada Putusan No. 53/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku tindak pidana narkotika Golongan I pada Putusan No. 53/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkotika yaitu Putusan No. 53/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

Fakta-fakta hukum yang pada Putusan No. 53/Pid.Sus/2017/PN.Mdn adalah berdasarkan laporan masyarakat pelaku sering melakukan jual beli narkotika, pelaku ditangkap dan ditahan oleh pihak yang kepolisian, dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim yang memeriksa menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidar selama 2 (dua) bulan penjara.

Pemenuhan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah terdiri dari: dua unsur yaitu pertama unsur setiap orang dan kedua unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam pembuktian proses persidangan. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 53/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah berdasarkan hal-hal yang memberatkan yaitu narkotika berdampak terhadap lingkungan kehidupan sosial masyarakat juga perbuatan pelaku tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkotika dan hal-hal yang meringankan pelaku yaitu pelaku bersikap sopan dan menyesal atas perbuatannya dan pelaku belum pernah dihukum.

Kata Kunci: Narkotika, Penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

## ABSTRACT

### ***Judicial Review of the Application of Article 114 Paragraph (1) of Law no. 35 Year 2009 on the Crime of Narcotics Abuse Type I (Case Study Decision No. 53 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn)***

**BY:**

**MUHAMMAD TEGAR EKA LIASTA SEMBIRING**

**NPM: 14.840.0212**

*Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to relieve pain, and can cause dependence.*

*The problem in writing this thesis is the facts of any law contained in Decision No. 53 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn, how the fulfillment of the elements of Article 114 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 in the Decision No. 53 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn and how the judge's judgment in imposing criminal punishment on the perpetrator of Narcotics crime Class I in Decision No. 53 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn.*

*Technique of collecting data is done as follows: Library Research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars namely the theoretical books about law, law magazines, legal journals as well as lecture materials as well as rules about crime and Field Research (Field Research) is with do the spaciousness in this case the author directly conduct a study on the Medan District Court by taking a decision related to the title of the thesis that is the case of narcotics crime is Decision no. 53 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn.*

*The legal facts of the Decision No. 53 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn is based on the report of the perpetrators of the perpetrators often conduct the sale and purchase of narcotics, the perpetrators are arrested and detained by the police, and processed according to the applicable law. In the process of hearing, the Panel of Judges examining the defendant is guilty of a criminal offense "without the right of unlawful offer to sell, sell, mediate in the sale and purchase of Narcotics Group I and punish the defendant with imprisonment for 6 (six) years and 6 (six) month and a fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah), subsidar for 2 (two) months in prison.*

*Fulfillment of the elements of Article 114 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is composed of: two elements, namely the first element of each person and the two elements without the right of unlawful offer to sell, sell, buy, receive, mediate in the sale and purchase, exchange or submit Narcotics Group I has been fulfilled in the process proof trial. Judge's consideration on Decision No. 53 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn in the case of sentencing the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse is based on the incriminating factors of narcotics have an impact on the environment of social life of the community as well as actors do not help the government and police program in eradicating narcotics and matters -which relieves the perpetrator of the perpetrator being polite and sorry for his actions and the perpetrator has never been punished.*

***Keywords: Narcotics, Implementation of Article 114 paragraph (1) of Law no. 35 Year 2009***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “**Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)**”.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,

4. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, September 2020  
Penulis,

**MUHAMMAD TEGAR EKALIASTA S.**

## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**DAFTAR ISI** ..... **iii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Manfaat Penelitian..... 11

E. Hipotesis ..... 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**..... **13**

A. Tinjauan Umum Tentang Anak ..... 13

1. Pengertian Anak..... 13

2. Hak dan Kewajiban Anak..... 16

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ..... 21

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika ..... 27

1. Pengertian Narkotika ..... 27

2. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika ..... 31

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **39**

A. Tempat dan Waktu Penelitian..... 39

B. Metodologi Penelitian..... 40

1. Jenis Penelitian ..... 40

2. Sifat Penelitian..... 40

3. Teknik Pengumpulan Data ..... 41

iii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/3/22

4. Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika .....	43
2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak .....	45
3. Posisi Kasus.....	48
B. Hasil Pembahasan .....	50
1. Pertanggung Jawaban Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/ 2017/PN.Mdn .....	50
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn .....	55
3. Upaya Penanggulangan Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak.....	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	70
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	71

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>1</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah "*Strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian "*strafbaar feit*" tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>2</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: PT.Sinar Grafika, hlm. 179

<sup>2</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education, hlm.19

<sup>3</sup> C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.39

norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>4</sup>

Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, hlm. 15

<sup>5</sup>Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.<sup>6</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 12

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>8</sup>

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu kesejahteraan anak itu penting karena:<sup>9</sup>

- a. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri.

<sup>7</sup> Arief Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Universitas Trisakti.hlm. 222

<sup>8</sup> Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012, *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, hlm. 17-18

<sup>9</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito 2003, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3S hlm. 75

- e. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial.<sup>10</sup> Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Menurut Sudarsono “suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif”.<sup>12</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau:

- a. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;

<sup>10</sup>Romli Atmasasmita, 2004, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Armico. hlm. 11.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 219.

<sup>12</sup>Sudarsono.2011, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10.

- b. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
- c. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.<sup>13</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 1997 Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak;

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat. Dari dua pengertian Anak Nakal tersebut di atas, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah Anak Nakal dalam pengertian huruf *a* di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. KUHP tidak mengenal istilah Anak Nakal dari pengertian huruf *b* di atas, karena KUHP mengatur tentang tindak pidana.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:<sup>14</sup>

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;

<sup>13</sup> Soedjono, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung; Rineka Cipta, hlm.38

<sup>14</sup>B. Simanjuntak. 2004, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, hlm. 55.

- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, ada banya yang menjadi penyebabnya, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor lingkungan;
- b. Faktor ekonomi/sosial;
- c. Faktor psikologis.<sup>15</sup>

Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalitas itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi-aksi instinktif; juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat. Menurut Bismar Siregar, kenakalan anak disebabkan oleh modernisasi, masyarakat belum siap menerimanya. Rumah tangga terbelah, karena kedua orang tua saling menungjung mencari nafkah rumah tangga, berakibat anak tersia-sia.

Tindak pidana narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar,

---

<sup>15</sup>A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 31.

tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.<sup>16</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>17</sup> Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

---

<sup>16</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 2

<sup>17</sup> Pasal 1ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:<sup>18</sup>

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan .

Problem penyalahgunaan narkoba hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakann sebagai pecandu narkoba, dan bagi mereka Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang

---

<sup>18</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, hlm. 70-71

<sup>19</sup>M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, hlm. 31

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.<sup>20</sup>

Perlindungan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.<sup>21</sup>

Berkaitan pemaparan di atas yang merupakan alasan penulis mengambil judul tentang “Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban bagi anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn?
3. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ?

---

<sup>20</sup> Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>21</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bagi anak pelaku tindak pidana narkoba pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak pelaku tindak pidana narkoba pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak dalam mendidik anak agar tidak melakukan kejahatan seperti narkoba.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana anak dan narkoba.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>22</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pertanggung jawaban anak pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaku melanggar Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan dihukum selama 4 (empat) Tahun penjara..
2. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba adalah dengan melakukan upaya preventif dan refresif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada anak tentang bahaya narkoba, dan mendidik anak sehingga mempunyai moral dan ilmu agama agar takut untuk melakukan tindak pidana narkoba.

---

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 109

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>23</sup>

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Apnormal*, Jakarta: Pradnya Pramitha, hlm.35

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

**a. Hukum Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya siteralah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

**b. Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

**c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun

bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

**d. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 / Undang-Undang No.11 Tahun 2012**

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

**e. Undang-Undang No.4 Tahun 1979**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

## **f. Undang-Undang No.21 Tahun 2007**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

Dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembedaan di bidang

pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>24</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).

---

<sup>24</sup>Kartini Kartono, 2014, *Op Cit.* hlm.21

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik ;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya.

Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut <sup>25</sup>:

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :
  - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
  - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
  - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
  - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
  - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
  - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
  - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
  - 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
  - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:
  - 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
  - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
  - 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
  - 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
  - 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
  - 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
  - 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:<sup>26</sup>

Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

<sup>25</sup> Arif Gosita, *Op Cit* ,hlm.58

<sup>26</sup> Nashriana, *Op Cit* hlm. 20-23

- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
- d. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat
- f. Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- g. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai masyarakat.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

### 3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi

bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>27</sup>

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.1

<sup>28</sup> *Ibid* hlm. 3

<sup>29</sup> *Ibid* hlm. 4

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>30</sup>

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara dibelahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>31</sup>

Hal ini sesuai dengan data yang dirilis UNICEF pada tahun 1995 yang mengeluarkan laporan tahunan di bawah judul “Situasi Anak-Anak di Dunia 1995” mengungkap fakta dan data mengenai nasib anak-anak di dunia. Menurut

---

<sup>30</sup>M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

<sup>31</sup>*Ibid* hlm. 2

laporan itu, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, hampir 2 (dua) juta anak-anak tewas dan 4 (empat) sampai 5 (lima) juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, dan Guetamala, anak-anak dikenakan wajib militer.<sup>32</sup>

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

Batasan-batasan tersebut belum tentu sama dengan batas usia pemedanaan anak. Apalagi dalam KUH Pidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 3

<sup>33</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Editama. hlm. 12

Tetapi anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan (KUH Pidana), yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.<sup>34</sup>

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* ini menurut Adler adalah:<sup>35</sup>

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiridan orang lain;
- 2) Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
- 5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- 6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm. 13

<sup>35</sup> Kartini Kartono 2014, *Op Cit* hlm. 23

- 7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- 9) Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- 13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- 14) Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
- 15) Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post-encephalitics*, juga luka-luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
- 16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Gejala kenakalan anak menurut Wagiyati Soetodjo akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain: <sup>36</sup>

- 1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;
- 2) Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya;

---

<sup>36</sup> Wagiyati Soetodjo *Op Cit* hlm. 17

- 3) Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.
- 4) Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya;
- 5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku "ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya :<sup>37</sup>

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan;
2. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi;
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.<sup>38</sup>

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya

---

<sup>37</sup> *Ibid* hlm. 20

<sup>38</sup> Hari Sasangka *Op Cit* hlm. 28

khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>39</sup>

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.<sup>40</sup> Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>41</sup>

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.<sup>42</sup>

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka

<sup>39</sup> Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, hlm. 8

<sup>40</sup> Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 2006, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 390

<sup>41</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 78

<sup>42</sup> *Ibid* hlm. 79

perkembangan jenis-jenis narkoba semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berlaku sekarang.

Narkoba di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan:

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkoba meliputi pengaturan mengenai:

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkoba
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkoba seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkoba.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkoba yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan

pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.<sup>43</sup>

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana,

<sup>43</sup>Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hlm. 83-84.

lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan

## **2. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang tentang narkotika dapat dilihat beberapa golongan dan jenis-jenis narkotika yang sedang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan

pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transitio maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan mengatur jenis-jenis narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Pengaturan tentang Narkotika Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Golongan II dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap. Namun secara singkat Jenis Narkotika Golongan I akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
  - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokain;
  - b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
  - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
4. Opium masalah adalah :
  - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan
  - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erythroxyton dari keluarga *erythroxylaceae*.
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erythroxyton dari keluarga erythroxytonaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .
11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya.

13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.<sup>44</sup>

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, maka yang digunakan adalah *Staatsblad* 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkotika juga akan muncul yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

*Jenis narkotika narkotika:*

1. Heroin

- a) Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan,

---

<sup>44</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 74.

<sup>45</sup> Umi Istiqomah, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Surakarta: Seti Aji, hlm. 9-11

tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

- b) Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan
- c) Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

## 2. Ganja

- a) Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis
- b) Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

## 3. Hasish

- a) Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b) Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

## Jenis narkotika psikotropika

### 1. Ekstasi

- a. Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- b. Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c. Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

## 2. *Methamphetamine*

- a) Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitif (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
- b) Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- c) Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

## 3. Obat penenang

- a. Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- b. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- c. Penggunaan dengan campuran alkohol akan menyebabkan kematian.
- d. Gejala putus zat bersifat lama.

## Jenis Narkotika Zat Adiktif Lainnya:

### 1) Alkohol

- a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
- c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

- 2) Zat yang mudah menguap
  - a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
  - b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
  - c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.
- 3) Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
  - a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
  - b. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
  - c. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn. Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Maret 2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

**Tabel Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari-Februari 2018				Maret-Juni 2018				Januari-Desember 2019				Januari-Agustus 2020					September-Oktober 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal				■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
5	Seminar Hasil													■	■	■	■					
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau														■	■	■	■	■	■	■	
7	Sidang																				■	■

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>46</sup>

Sumber data yang diperoleh adalah Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>47</sup> yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui faktor

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP. hlm. 8

<sup>47</sup>*Ibid.*hlm. 10

penyebab anak melakukannya dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>48</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

---

<sup>48</sup> Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm. 66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba pada putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, maka sebagai bentuk pertanggung jawaban anak adalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, memberikan denda kepada anak dengan sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama (satu) bulan di Upt. LKPS-Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada anak pelaku tindak pidana narkoba pada putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn Menimbang, hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan anak bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku anak, yaitu untuk mengikuti pendidikan atau sekolah, akan tetapi anak menentang orang tuanya untuk tidak sekolah dan bergaul dengan penjual narkoba dijalanan, dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bahwa anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya, anak masih muda sehingga masih panjang jalan baginya untuk merubah kelakuannya dikemudian hari,

3. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba adalah dengan melakukan upaya preventif dan refresif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada anak tentang bahaya narkoba, memberi perhatian dan kasih sayang, menjaga pergaulan anak, mendidik anak, sehingga mempunyai moral dan ilmu agama agar takut untuk melakukan tindak pidana narkoba serta memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku agar memberikan efek jera dan takut mengulangi perbuatan yang sama.

## **B. Saran**

1. Kepada semua aparat penegak hukum agar melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik serta mempunyai komitmen yang kuat, untuk menindak pelaku kejahatan terutama tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan memberantas pengedarannya dalam masyarakat yang semakin meluas.
2. Setiap orang tua lebih meningkatkan nilai moral dan agama yang baik terhadap anak-anak sebagai penerus bangsa agar memiliki iman yang kuat, lebih berhati-hati dalam bergaul dengan siapa saja, jangan sampai terkena bujuk rayu oleh orang jahat sehingga ikut melakukan suatu kejahatan ataupun suatu tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain dan merugikan bangsa dan negara.
3. Masyarakat beserta pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkerjasama dalam melakukan tindakan pencegahan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas dikalangan remaja. Serta pemberian hukuman yang berat bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.

Arief Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Universitas Trisakti.

A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

B. Simanjuntak. 2004, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju,

Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 2006, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.

Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Apnormal*, Jakarta: Pradnya Pramitha.

\_\_\_\_\_, 2014, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Leden Marpaung, 2006, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT.Alumni.

Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba*, Jakarta: Rineka Cipta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa,
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. PT.Sinar Grafik.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012, *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Armico.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- SM. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramit.
- Satya Joewana, 2004, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Jakarta: Gramedia.
- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni,
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito 2003, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3S.
- Sudarsono.2011, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedjono, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung; Rineka Cipta.
- Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Umi Istiqomah, 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Surakarta: Seti Aji.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Editama.

Wirjono Prodjodikoro. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco

## **B. Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

## **C. Majalah Hukum**

Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009